



KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : 44 /KPN.W23-U3/SK/II/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B. maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Raha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Raha telah menyusun standar pelayanan;
 - d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Raha perlu dimaklumkan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengadilan (Whistleblowing System);
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan;
 8. Keputusan Dijen Badilum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B. TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**
- PERTAMA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri raha ataupun Pengadilan Negeri Raha secara keseluruhan Memaklumkan Standar Pelayanan Tersebut, dan tiap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan Standar Pelayanan tersebut;
- KEDUA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri raha agar Memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner, Poster atau Digital Slide bertuliskan
“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”
- KETIGA : Sekretaris Pengadilan Negeri Raha agar memfasilitasi pemasangan banner, Poster atau Digital Slide Maklumat tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA;
- KEEMPAT : Kepusan ini mulai erlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemuadian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakn perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,


ACHMAD WAHYU UTOMO. †



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;